

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PONTANG
Dan
KEPALA DESA PONTANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PONTANG TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa PONTANG Tahun Anggaran 2023 bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa		
a. semula	Rp	2.172.605.208,00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	202.159.500,00
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	2.374.764.708,00
2. Belanja Desa		
a. semula	Rp	2.172.605.208,00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	202.159.500,00
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	2.374.764.708,00
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	0,00
3. Pembiayaan Desa		
3.1. Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula	Rp	0,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	0,00
3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	Rp	0,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	0,00
Selisih pembiayaan setelah perubahan (3.1 – 3.2)	Rp	0,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa PONTANG.



Diundangkan di : Desa Pontang

Pada tanggal : 29 September 2023

SEKRETARIS DESA

YULAS AGUS YULIANTIN

LEMBARAN DESA PONTANG NOMOR 07 TAHUN 2023